

Analisis efektifitas bea balik nama II kendaraan bermotor (BBN II KB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta / R R Prihandari

R R Prihandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268021&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sejak saat diundangkannya Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

di seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengandalkan keuangan yang berasal dari kantong sendiri.

Dana yang dibutuhkan salah satunya bersumber dari Pajak

Daerah. Salah satu pungutan yang merupakan pemasukan dari

sektor Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan sebagai akibat peralihan hak milik kendaraan bermotor.

BBNKB di DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 1998, tentang BBNKB. BBNKB sendiri ada dua, yakni BBN

I KB, mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor

pertama dan BBN II KB, mengenai peralihan hak milik

kendaraan bermotor bekas pakai.

Dalam administrasi perpajakan BBNKB dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini oleh Dinas

Pendapatan Daerah (Dipenda), bekerja sama dengan pihak

kepolisian DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) dan PT. Jasa

Raharja cabang Jakarta, untuk secara bersama-sama melaksanakan pelayanan balik nama kendaraan bermotor. Untuk

itu dibentuklah apa yang disebut dengan SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap), berdasarkan Instruksi

Bersama tiga menteri terkait, Menteri Pertahanan Keamanan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pajak Daerah berupa BBNKB, khususnya BBN II KB, sangat

penting bagi pemasukan daerah, khususnya di DKI Jakarta,

maka perlu kiranya untuk ditinjau efektifitas balik nama

kendaraan bermotor tersebut di DKI Jakarta. Di mana dalam

mengukur efektifitas ini digunakan beberapa ukuran;

Pertama, berdasarkan administrasi perpajakannya; Kedua,

membandingkan antara rencana dan realisasi pemasukan dari

BBN II KB, dengan menggunakan Tax Performance Index (TPI);

Dan Ketiga, berdasarkan Law Enforcement-nya. Di samping itu perlu pula dilihat apakah BBN II KB ini telah sesuai dengan asas-asas perpajakan yang berlaku pada umumnya, seperti Equality, Certanty, convenient, Economic of Collections.